



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/47 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati/Walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan perangkat daerah yang terkait dengan dengan inflasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/85 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, karena terdapat perubahan keanggotaan Tim, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/85 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6736);

(Handwritten mark)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Rincian Tugas, Mekanisme Kerja dan Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Harga Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/85 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Pemimpin Bank Indonesia di Surakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo:
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500/47 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022


SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan
6.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Perum Badan Usaha Logistik Sub Divre Wilayah III Surakarta	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Dinas Pangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Margono, SP NIP. 196910011997031007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Suwardi, SE, MM NIP. 196410171986031015 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Hendri Suseno SE, NIP. 197605192008011006 Pelaksana Analisis Data Ekonomi Makro pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Surati SE, NIP. 197812061998032001 Pelaksana Analisis Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Abdul Sarif, SE NIP. 19740414200641008 Pelaksana Pengevaluasian Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
22.	Rohmat Joko Utomo, BSc NIP. 196504161993031005 Pelaksana Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

W. BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

P.

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/47 TAHUN 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

**RINCIAN TUGAS, MEKANISME KERJA DAN MEKANISME PEMANTAUAN
DAN PENGENDALIAN HARGA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Rincian Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukoharjo
Rincian Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah :

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan/atau
5. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

B. Mekanisme Kerja

Mekanisme Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah ;


1. dalam melakukan tugasnya, TPID mengadakan pertemuan yang terdiri dari pemantauan rutin setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu;
2. agenda pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah pengumpulan informasi perkembangan harga dan informasi lainnya serta permasalahan yang ada dan pembahasan alternatif solusi dan atau penyusunan rekomendasi;
3. peserta pertemuan terdiri dari anggota Tim yang dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pejabat/staf terkait yang ditunjuk serta dapat dihadiri oleh pihak lain apabila diperlukan;
4. pertemuan dilaksanakan di Kantor sekretariat atau instansi anggota TPID, berdasarkan kesepakatan bersama;
5. pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim yang didampingi oleh pihak yang bertindak sebagai tuan rumah tempat pertemuan;
6. keputusan Tim Pengendalian Inflasi Daerah diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
7. hasil pembahasan pertemuan TPID dituangkan dalam Risalah pertemuan TPID; dan
8. apabila diperlukan, dapat dilaksanakan pertemuan insidental untuk membahas isu terkini terkait pengembangan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo.

P.

C. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Harga.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Harga TPID dilakukan oleh semua anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi meliputi :

1. pemantauan dan koordinasi perkembangan harga dan kebijakan pengendalian harga;
 2. pemberian informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik;
 3. pemetaan masalah dilakukan oleh TPID;
 4. pengendalian harga komoditas strategis dilakukan oleh, TPID disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi anggota;
 5. dalam melakukan pengendalian inflasi, TPID dapat meminta bantuan kepada pihak lainnya; dan
 6. penyampaian informasi dan/atau rekomendasi kepada Bupati Sukoharjo dan Pimpinan Bank Indonesia Solo dengan tembusan kepada instansi terkait/pihak terkait, dilakukan oleh TPID.
- D. Data dan informasi yang dipergunakan dalam pembahasan pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Dokumen pendukungnya bersifat terbatas.
- E. Bentuk-bentuk pengendalian harga antara lain operasi pasar, perbaikan distribusi, moral suasion, dan pembentukan ekspektasi masyarakat.
- F. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, TPID berkedudukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI